



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR :02- TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur tata cara pembagian, penetapan dan pengelolaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
2. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.

3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa selanjutnya disebut DD adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengarahannya, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKDesa adalah rekening pada bank yang telah ditetapkan sebagai tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran atau belanja desa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SILPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan pembagian dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W=[(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)] \times (DDKab-ADKab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Z1= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.

Z2= Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.

Z3= Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah nasional.

Z4= Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.

DDKab = Pagu Dana Desa kabupaten.

ADKab = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III

PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Pertama

Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima direkening kas umum daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran DD Tahap I, dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima hasil verifikasi kecamatan, yaitu :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun sebelumnya;
- (5) Penyaluran DD Tahap II, dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap sebelumnya.

- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa tiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 9

- (1) Pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Camat mengeluarkan Rekomendasi pencairan Dana Desa setelah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencairan Dana Desa, dan menyampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Persyaratan pencairan Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membuat permohonan pencairan tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
 1. Foto Copy Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Berkenaan;
 2. Foto Copy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standar Belanja Barang dan Jasa di Desa;
 3. Foto Copy LPP Desa dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya);
 4. Foto Copy Peraturan Desa tentang APBDes tahun berkenaan
 5. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah Desa;
 6. Dokumen Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik;
 7. Dokumen Proposal Teknis untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
 8. Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II
 9. Foto Copy SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa; dan
 10. Foto Copy SK Kades tentang pembentukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).
 - b. Persyaratan pencairan tahap II Dana Desa :

Kepala Desa membuat permohonan pencairan Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:

 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama;
 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;

3. Foto Copy bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja; dan
 4. Foto kemajuan fisik tahap I dengan mengetahui Kepala Desa.
- (4) Persyaratan pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan evaluasi oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 10

Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul sebagai akibat dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib melakukan pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

- b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan DD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan.
- (2) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat langsung melakukan asistensi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan DD apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Desa Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal : 09-Maret - 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki

pada tanggal : 11-Maret - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR...237...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : 02 - TAHUN 2017
TANGGAL : 11 - Maret - 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017

LAMPIRAN I
ALOKASI FORMULA DANA DESA

Alokasi Berdasarkan Formula																		
No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot $(17) = (7) + (10) + (13) + (16)$	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah-Penduduk	Bobot	Jumlah-Penduduk Miskin	Rasio Jumlah-Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan-Geografis	Rasio Indeks-Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(18)	$(19) = (4) \times (18)$
1	TANIMBAR SELATAN	WOWONDA	720.442.000	766	0.01	0.002	306	0.01	0.004	21.25	0.005	0.0005	31.32	0.01	0.002	0.0085	73.924.782	94.367.000
2	TANIMBAR SELATAN	ILINGEI	720.442.000	1.500	0.01	0.004	427	0.02	0.005	234.05	0.052	0.0052	34.02	0.01	0.002	0.0168	146.083.631	866.506.000
3	TANIMBAR SELATAN	KABARAT	720.442.000	618	0.01	0.002	28	0.00	0.000	0.23	0.000	0.0000	40.22	0.01	0.003	0.0049	41.825.352	762.267.000
4	TANIMBAR SELATAN	LAURAN	720.442.000	1.979	0.02	0.006	208	0.01	0.003	15.37	0.003	0.0003	32.19	0.01	0.002	0.0102	88.769.078	809.231.000
5	TANIMBAR SELATAN	SIFUNANA	720.442.000	2.794	0.03	0.007	154	0.01	0.002	12.51	0.003	0.0003	23.50	0.01	0.002	0.0109	94.438.407	814.878.000
6	TANIMBAR SELATAN	OLILIT RAYA	720.442.000	9.689	0.10	0.024	366	0.01	0.005	17.72	0.004	0.0004	30.92	0.01	0.002	0.0311	270.046.632	990.489.000
7	TANIMBAR SELATAN	LERMATANG	720.442.000	1.016	0.01	0.003	532	0.02	0.007	3.13	0.001	0.0001	39.34	0.01	0.003	0.0122	105.605.553	826.046.000
8	TANIMBAR SELATAN	LATDALAM	720.442.000	2.898	0.03	0.007	807	0.03	0.010	15.40	0.003	0.0003	37.45	0.01	0.003	0.0205	177.534.272	897.976.000
9	TANIMBAR SELATAN	BONANG	720.442.000	961	0.01	0.002	86	0.00	0.001	0.67	0.000	0.0000	39.79	0.01	0.003	0.0064	55.386.473	776.638.000
10	TANIMBAR SELATAN	MATAKUS	720.442.000	409	0.00	0.001	38	0.00	0.000	1.02	0.000	0.0000	52.23	0.01	0.004	0.0053	46.140.357	766.582.000
11	SELARU	ADAUT	720.442.000	4.730	0.05	0.012	1544	0.08	0.019	77.83	0.017	0.0017	51.17	0.01	0.004	0.0367	348.619.707	1.038.962.000
12	SELARU	NAMTABUNG	720.442.000	1.682	0.02	0.004	357	0.01	0.005	29.64	0.007	0.0007	49.72	0.01	0.004	0.0130	112.032.168	832.964.000
13	SELARU	KANDAR	720.442.000	1.624	0.02	0.004	673	0.02	0.008	35.31	0.008	0.0008	50.22	0.01	0.004	0.0170	147.285.150	867.727.000
14	SELARU	LINGAT	720.442.000	1.885	0.02	0.005	579	0.02	0.007	35.44	0.008	0.0008	56.55	0.01	0.004	0.0169	146.648.398	867.090.000
15	SELARU	FURSUY	720.442.000	829	0.01	0.002	175	0.01	0.002	175.94	0.009	0.0009	71.41	0.02	0.005	0.0134	116.286.610	836.729.000

16	SELARU	WERAIN	720,442,000	540	0.01	0.001	165	0.01	0.002	3.40	0.001	0.0001	48.81	0.01	0.004	0.0073	63,387,538	783,811,000
17	SELARU	ELIASA	720,442,000	587	0.01	0.001	195	0.01	0.002	12.54	0.003	0.0003	65.02	0.02	0.005	0.0099	71,045,888	797,888,000
18	WER TAMRIAN	TUMBUR	720,442,000	1,123	0.01	0.003	319	0.01	0.004	25.64	0.006	0.0006	45.17	0.01	0.003	0.0107	92,648,746	813,091,000
19	WER TAMRIAN	LORULUN	720,442,000	1,813	0.02	0.005	519	0.02	0.007	59.92	0.013	0.0013	33.07	0.01	0.002	0.0148	128,467,878	848,910,000
20	WER TAMRIAN	ATUBUL DOL	720,442,000	851	0.01	0.002	448	0.02	0.006	109.11	0.024	0.0024	53.07	0.01	0.004	0.0143	124,254,083	844,698,000
21	WER TAMRIAN	AMDASA	720,442,000	731	0.01	0.002	409	0.01	0.005	39.84	0.009	0.0009	35.10	0.01	0.003	0.0104	90,442,362	810,683,000
22	WER TAMRIAN	SANGLAT KRAWAIN	720,442,000	812	0.01	0.002	375	0.01	0.005	240.42	0.054	0.0054	38.41	0.01	0.003	0.0150	130,156,193	850,598,000
23	WER TAMRIAN	ARUI BAB	720,442,000	1,784	0.02	0.004	746	0.03	0.009	38.43	0.008	0.0008	36.02	0.01	0.003	0.0173	149,891,368	870,433,000
24	WER TAMRIAN	ARUI DAS	720,442,000	974	0.01	0.002	404	0.01	0.005	40.67	0.009	0.0009	48.74	0.01	0.004	0.0120	103,906,091	824,348,000
25	WER TAMRIAN	SANGLAT DOL	720,442,000	845	0.01	0.002	453	0.02	0.006	211.77	0.047	0.0047	53.60	0.01	0.004	0.0165	142,798,313	863,240,000
26	WER TAMRIAN	ATUBUL DA	720,442,000	1,130	0.01	0.003	532	0.02	0.007	109.11	0.024	0.0024	36.69	0.01	0.003	0.0146	126,883,631	847,426,000
27	WER MAKTIAN	KAMATUBUN	720,442,000	3,887	0.04	0.010	638	0.02	0.008	40.41	0.009	0.0009	54.65	0.01	0.004	0.0226	196,098,429	916,540,000
28	WER MAKTIAN	RUMAHSA-LUT	720,442,000	1,484	0.01	0.004	266	0.01	0.003	31.71	0.007	0.0007	53.02	0.01	0.004	0.0116	100,769,540	821,212,000
29	WER MAKTIAN	WELUTU	720,442,000	684	0.01	0.002	64	0.00	0.001	173.92	0.039	0.0039	58.91	0.01	0.004	0.0107	92,946,489	813,388,000
30	WER MAKTIAN	THEMIN	720,442,000	714	0.01	0.002	218	0.01	0.003	3.89	0.001	0.0001	54.73	0.01	0.004	0.0088	74,563,047	795,005,000
31	WER MAKTIAN	WERATAN	720,442,000	1,786	0.02	0.004	574	0.02	0.007	15.73	0.004	0.0004	37.72	0.01	0.003	0.0148	128,250,073	848,692,000
32	WER MAKTIAN	WERMA-TANG	720,442,000	682	0.01	0.002	194	0.01	0.002	14.45	0.003	0.0003	52.43	0.01	0.004	0.0093	72,063,011	792,505,000
33	WER MAKTIAN	BATU PUTHI	720,442,000	1,080	0.01	0.003	668	0.02	0.008	2.74	0.001	0.0001	54.60	0.01	0.004	0.0152	131,640,791	852,083,000
34	WER MAKTIAN	MAKATAN	720,442,000	1,548	0.02	0.004	369	0.01	0.005	16.32	0.004	0.0004	54.85	0.01	0.004	0.0129	111,591,305	832,033,000
35	WER MAKTIAN	MARANTU-TUL	720,442,000	680	0.01	0.001	368	0.01	0.005	12.48	0.003	0.0003	51.33	0.01	0.004	0.0101	88,049,672	808,492,000
36	TANIMBAR UTARA	LELINGLUAN	720,442,000	1,826	0.02	0.005	486	0.02	0.006	147.48	0.033	0.0033	71.04	0.02	0.005	0.0191	168,097,991	886,540,000
37	TANIMBAR UTARA	RITABEL	720,442,000	3,570	0.04	0.009	107	0.00	0.001	47.70	0.011	0.0011	30.04	0.01	0.002	0.0135	117,012,569	837,453,000
38	TANIMBAR UTARA	RIDOOOL	720,442,000	2,249	0.02	0.006	51	0.00	0.001	16.85	0.004	0.0004	35.41	0.01	0.003	0.0092	78,763,129	800,185,000
39	TANIMBAR UTARA	WATIDAL	720,442,000	1,478	0.01	0.004	409	0.01	0.005	30.20	0.007	0.0007	63.15	0.02	0.005	0.0141	122,390,158	842,832,000
40	TANIMBAR UTARA	KELIOBAR	720,442,000	1,571	0.02	0.004	392	0.01	0.005	31.49	0.007	0.0007	31.34	0.01	0.002	0.0118	102,725,268	823,167,000
41	TANIMBAR UTARA	KELAN	720,442,000	698	0.01	0.002	186	0.01	0.002	28.13	0.006	0.0006	36.68	0.01	0.003	0.0073	63,648,534	784,092,000

42	TAMBAR UTARA	LAMESAR BARAT	720.442.000	613	0.01	0.002		54	0.00	0.001	182.49	0.041	0.0041	46.52	0.01	0.003	0.0097	83,946,950	804,390,000
43	TAMBAR UTARA	LAMESAR TELUK	720.442.000	1,653	0.02	0.004		316	0.01	0.004	151.57	0.034	0.0034	44.27	0.01	0.003	0.0147	127,656,611	848,099,000
44	YARU	ROMEAN	720.442.000	1,561	0.02	0.004		208	0.01	0.003	34.61	0.008	0.0008	50.73	0.01	0.004	0.0110	95,238,546	815,681,000
45	YARU	RUMANGEUR	720.442.000	342	0.00	0.001		28	0.00	0.000	46.96	0.011	0.0011	70.29	0.02	0.005	0.0073	63,937,313	784,139,000
46	YARU	ANEAR	720.442.000	322	0.00	0.001		42	0.00	0.001	34.76	0.008	0.0008	57.48	0.01	0.004	0.0063	64,562,850	775,005,000
47	YARU	SOFYANIN	720.442.000	1,193	0.01	0.003		480	0.02	0.006	25.32	0.006	0.0006	67.23	0.02	0.005	0.0145	125,642,787	846,085,000
48	YARU	WALERANG	720.442.000	687	0.01	0.002		271	0.01	0.003	26.88	0.006	0.0006	54.82	0.01	0.004	0.0102	88,191,219	808,639,000
49	YARU	ADODO FORDATA	720.442.000	940	0.01	0.002		277	0.01	0.003	26.88	0.006	0.0006	52.23	0.01	0.004	0.0102	88,790,119	809,232,000
50	WUAR LABOBAR	ABAT	720.442.000	950	0.01	0.002		567	0.02	0.007	0.60	0.000	0.0000	60.06	0.01	0.004	0.0139	120,589,373	841,031,000
51	WUAR LABOBAR	LABOBAR	720.442.000	908	0.01	0.002		366	0.01	0.005	33.97	0.008	0.0008	63.62	0.02	0.005	0.0123	106,408,160	826,650,000
52	WUAR LABOBAR	WATMASA	720.442.000	874	0.01	0.002		457	0.02	0.006	0.76	0.000	0.0000	60.37	0.01	0.004	0.0125	108,227,949	828,670,000
53	WUAR LABOBAR	ANEAR RUMANGEUR	720.442.000	506	0.01	0.001		240	0.01	0.003	124.51	0.028	0.0028	63.70	0.02	0.006	0.0132	114,190,022	834,632,000
54	WUAR LABOBAR	KARATAT	720.442.000	664	0.01	0.002		520	0.02	0.007	85.81	0.019	0.0019	78.01	0.02	0.006	0.0158	137,152,333	857,594,000
55	WUAR LABOBAR	WUNLAH	720.442.000	862	0.01	0.002		563	0.02	0.007	87.88	0.020	0.0020	56.60	0.01	0.004	0.0163	133,030,890	853,473,000
56	WUAR LABOBAR	KILCON	720.442.000	840	0.01	0.002		683	0.02	0.009	108.58	0.024	0.0024	79.05	0.02	0.006	0.0180	164,682,865	886,025,000
57	WUAR LABOBAR	LINGADA	720.442.000	357	0.00	0.001		271	0.01	0.003	0.60	0.000	0.0000	57.06	0.01	0.004	0.0085	73,490,450	793,932,000
58	WUAR LABOBAR	TEINEMAN	720.442.000	522	0.01	0.001		279	0.01	0.004	0.60	0.000	0.0000	65.46	0.02	0.005	0.0096	83,226,379	803,688,000
59	WUAR LABOBAR	WABAR	720.442.000	357	0.00	0.001		271	0.01	0.003	0.60	0.000	0.0000	69.55	0.02	0.005	0.0094	81,373,020	801,815,000
60	WUAR LABOBAR	ROMANUS	720.442.000	357	0.00	0.001		271	0.01	0.003	0.60	0.000	0.0000	60.11	0.01	0.004	0.0087	74,416,359	795,656,000
61	KORMOMOLIN	LUMASEBU	720.442.000	535	0.01	0.001		94	0.00	0.001	47.75	0.011	0.0011	45.56	0.01	0.003	0.0069	69,858,849	780,301,000
62	KORMOMOLIN	KILMASA	720.442.000	597	0.01	0.001		243	0.01	0.003	27.54	0.006	0.0006	37.69	0.01	0.003	0.0079	68,617,729	789,660,000
63	KORMOMOLIN	MEYANO BAB	720.442.000	931	0.01	0.002		340	0.01	0.004	8.98	0.002	0.0002	49.11	0.01	0.004	0.0104	80,051,173	840,483,000
64	KORMOMOLIN	ALUSI KRA-	720.442.000	786	0.01	0.002		235	0.01	0.003	161.64	0.036	0.0036	35.34	0.01	0.003	0.0111	98,612,485	817,064,000
65	KORMOMOLIN	ALUSI KE-LAM	720.442.000	788	0.01	0.002		229	0.01	0.003	130.01	0.029	0.0029	47.57	0.01	0.003	0.0112	97,352,914	817,195,000
66	KORMOMOLIN	ALUSI BUK-JALEH	720.442.000	348	0.00	0.001		79	0.00	0.001	110.80	0.026	0.0025	53.96	0.01	0.004	0.0083	71,724,711	792,167,000
67	KORMOMOLIN	ALUSI TA-MRAN	720.442.000	541	0.01	0.001		200	0.01	0.003	180.95	0.041	0.0041	60.28	0.01	0.004	0.0123	106,746,965	827,186,000

68	KOROMOLIN	ALUSI BAT- JASI	720,442,000	545	0.01	0.001		204	0.01	0.003	38.21	0.009	0.0009	58.16	0.01	0.004	0.0090	78,214,552	798,657,000
69	KOROMOLIN	LORWEH- BUN	720,442,000	903	0.01	0.002		269	0.01	0.003	39.28	0.009	0.0009	38.04	0.01	0.003	0.0033	80,574,529	801,017,000
70	KOROMOLIN	MEYANO DAS	720,442,000	567	0.01	0.001		207	0.01	0.003	7.77	0.002	0.0002	50.33	0.01	0.004	0.0078	68,163,267	798,605,000
71	NIRUNNAS	ARMA	720,442,000	1,982	0.02	0.005		657	0.02	0.008	109.08	0.024	0.0024	49.41	0.01	0.004	0.0193	167,082,686	887,525,000
72	NIRUNNAS	WATAPURI	720,442,000	2,108	0.02	0.005		1404	0.05	0.018	28.61	0.006	0.0006	55.06	0.01	0.004	0.0276	259,516,164	959,958,000
73	NIRUNNAS	MANGLUSH	720,442,000	964	0.01	0.002		470	0.02	0.006	162.56	0.036	0.0036	44.71	0.01	0.003	0.0152	132,056,981	652,489,000
74	NIRUNNAS	TUTUKEH- BONG	720,442,000	894	0.01	0.002		102	0.00	0.001	38.00	0.009	0.0009	51.31	0.01	0.004	0.0081	70,223,364	790,665,000
75	NIRUNNAS	WATURU	720,442,000	1,210	0.01	0.003		266	0.01	0.003	64.06	0.014	0.0014	45.65	0.01	0.003	0.0111	96,490,774	816,933,000
76	MOLU MARU	WADANKOU	720,442,000	822	0.01	0.002		93	0.00	0.001	66.17	0.015	0.0015	73.83	0.02	0.005	0.0101	87,359,685	807,803,000
77	MOLU MARU	ADODO MOLO	720,442,000	838	0.01	0.002		78	0.00	0.001	15.37	0.003	0.0003	56.90	0.01	0.004	0.0076	65,517,754	785,980,000
78	MOLU MARU	WULMASA	720,442,000	691	0.01	0.002		162	0.01	0.002	13.45	0.003	0.0003	75.19	0.02	0.005	0.0095	82,701,656	803,144,000
79	MOLU MARU	TUTUKEH- MEPAL	720,442,000	501	0.00	0.001		108	0.00	0.001	30.49	0.007	0.0007	73.26	0.02	0.005	0.0086	74,784,378	795,226,000
80	MOLU MARU	MURKAT	720,442,000	787	0.01	0.002		263	0.01	0.003	37.70	0.008	0.0008	73.01	0.02	0.005	0.0114	99,168,750	819,611,000
Total			57,635,380,000	100,473	1	0.25	27,740	1	0.35	4,568	1	0.10	4,126	1	0.30	1.00		8,876,921,000	86,312,283,000

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



 BITZAEEL S. TEMMAR

LAMPIRAN II
PAGU DANA DESA

PERHITUNGAN DANA DESA TAHUN 2017

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA		
		ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASAR-KAN FORMULA	TOTAL DD
I	2	3	4	5 = 3 + 4
I.	Kec. Tanimbar Selatan	7,204,420,000	8,304,182,000	8,304,182,000
1	WOWONDA	720,442,000	73,924,762	794,367,000
2	ILNGEI	720,442,000	146,063,631	866,506,000
3	KABIARAT	720,442,000	41,825,352	762,267,000
4	LAURAN	720,442,000	88,789,078	809,231,000
5	SIFNANA	720,442,000	94,436,407	814,878,000
6	OLILITRAYA	720,442,000	270,046,632	990,489,000
7	LERMATANG	720,442,000	105,605,553	826,048,000
8	LATDALAM	720,442,000	177,534,272	897,976,000
9	BOMAKI	720,442,000	55,396,473	775,838,000
10	MATAKUS	720,442,000	46,140,357	766,582,000
II.	Kec. Wertamrian	6,483,978,000	1,089,648,665	7,573,626,000
11	TUMBUR	720,442,000	92,648,746	813,091,000
12	LORULUN	720,442,000	128,467,878	848,910,000
13	ATUBULDOL	720,442,000	124,254,083	844,696,000
14	AMDASA	720,442,000	90,442,362	810,884,000
15	SANGLIAT KRAWAIN	720,442,000	130,156,193	850,598,000
16	ARUIBAB	720,442,000	149,991,368	870,433,000
17	ARUIDAS	720,442,000	103,906,091	824,348,000
18	SANGLIAT DOL	720,442,000	142,798,313	863,240,000
19	ATUBULDA	720,442,000	126,983,631	847,426,000
III.	Kec. Kormomolin	7,204,420,000	817,916,574	8,022,337,000
20	LUMASEBU	720,442,000	59,858,849	780,301,000
21	KILMASA	720,442,000	68,617,729	789,060,000
22	MEYANOBAB	720,442,000	90,051,173	810,493,000
23	ALUSI KRAWAIN	720,442,000	96,612,485	817,054,000
24	ALUSIKELAAN	720,442,000	97,352,914	817,795,000
25	ALUSI BUKJALIM	720,442,000	71,724,711	792,167,000
26	ALUSI TAMRIAN	720,442,000	106,746,365	827,188,000
27	ALUSI BATJASI	720,442,000	78,214,552	798,657,000
28	LORWEMBUN	720,442,000	80,574,529	801,017,000
29	MEYANODAS	720,442,000	68,163,267	788,605,000
IV.	Kec. Wermaktian	6,483,978,000	995,972,558	7,479,950,000
30	KAMATUBUN	720,442,000	196,098,429	916,540,000
31	RUMAHSALUT	720,442,000	100,769,540	821,212,000
32	WELUTU	720,442,000	92,946,489	813,388,000
33	THEMIN	720,442,000	74,563,047	795,005,000
34	WERATAN	720,442,000	128,250,073	848,692,000
35	WERMATANG	720,442,000	72,063,011	792,505,000
36	BATUPUTIH	720,442,000	131,640,791	852,083,000
37	MAKATIAN	720,442,000	111,591,305	832,033,000

38	MARANTUTUL	720,442,000	88,049,872	808,492,000
V.	Kec. Selaru	5,043,094,000	981,675,458	6,024,771,000
39	ADAUT	720,442,000	318,519,707	1,038,962,000
40	NAMTABUNG	720,442,000	112,522,168	832,964,000
41	KANDAR	720,442,000	147,285,150	867,727,000
42	LINGAT	720,442,000	146,648,398	867,090,000
43	FURSUY	720,442,000	116,286,610	836,729,000
44	WERAIN	720,442,000	63,367,538	783,811,000
45	ELIASA	720,442,000	77,045,886	797,488,000
VI.	Kec. Tanimbar Utara	5,763,536,000	863,232,407	6,626,770,000
46	LELINGLUAN	720,442,000	166,097,991	886,540,000
47	RITABEL	720,442,000	117,012,569	837,455,000
48	RIDOOOL	720,442,000	79,753,129	800,195,000
49	WATIDAL	720,442,000	122,390,156	842,832,000
50	KELIOBAR	720,442,000	102,725,268	823,167,000
51	KELAAN	720,442,000	63,649,534	784,092,000
52	LAMDESAR BARAT	720,442,000	83,946,950	804,390,000
53	LAMDESAR TIMUR	720,442,000	127,656,811	848,099,000
VII.	Kec. Yaru	4,322,652,000	516,122,835	4,838,775,000
54	ROMEAN	720,442,000	95,238,546	815,681,000
55	RUMNGEUR	720,442,000	63,697,313	784,139,000
56	AWEAR	720,442,000	54,562,850	775,005,000
57	SOFYANIN	720,442,000	125,642,787	846,085,000
58	WALERANG	720,442,000	88,191,219	808,633,000
59	ADODO FORDATA	720,442,000	88,790,119	809,232,000
VIII.	Kec. Wuarlabohar	7,924,862,000	1,197,687,793	9,122,548,000
60	ABAT	720,442,000	120,589,373	841,031,000
61	LABOBAR	720,442,000	106,408,160	826,850,000
62	WATMASA	720,442,000	108,227,949	828,670,000
63	AWEAR RUMNGEUR	720,442,000	114,190,022	834,632,000
64	KARATAT	720,442,000	137,152,333	857,594,000
65	WUNLAH	720,442,000	133,030,850	853,473,000
66	KILOON	720,442,000	164,582,865	885,025,000
67	LINGADA	720,442,000	73,490,490	793,932,000
68	TEINEMAN	720,442,000	83,226,373	803,668,000
69	WABAR	720,442,000	81,373,020	801,815,000
70	ROMNUS	720,442,000	75,416,359	795,858,000
IX.	Kec. MoluMaru	3,602,210,000	409,532,222	4,011,744,000
71	WADANKOU	720,442,000	87,359,685	807,803,000
72	ADODOMOLU	720,442,000	65,517,754	785,960,000
73	WULMASA	720,442,000	82,701,656	803,144,000
74	TUTUNAMETAL	720,442,000	74,784,378	795,226,000
75	NURKAT	720,442,000	99,168,750	819,611,000
X.	Kec. Nirunmas	3,602,210,000	705,369,970	4,307,580,000
76	ARMA	720,442,000	167,082,686	887,525,000
77	WATMURI	720,442,000	239,516,164	959,958,000
78	MANGLUSI	720,442,000	132,056,981	852,499,000
79	TUTUKEMBONG	720,442,000	70,223,364	790,665,000
80	WATURU	720,442,000	96,490,774	816,933,000
JUMLAH		57,635,360,000	8,676,921,100	66,312,283,000

LAMPIRAN III

PAGU DANA DESA PER TAHAP
PAGU PEMBAGIAN DANA DESA (DD) PER TAHAP

NO	NAMA DESA	PEMBAGIAN DANA DESA			
		TOTAL DD	60%	40%	100%
1	2	3	4	5	6=4+5
I.	Kec. Tanimbar Selatan	8.304.182.000	4.982.509.200	3.321.672.800	8.304.182.000
1	WOWONDA	794.367.000	476.620.200	317.746.800	794.367.000
2	ILNGEI	866.506.000	519.903.600	346.602.400	866.506.000
3	KABARAT	762.267.000	457.360.200	304.906.800	762.267.000
4	LAURAN	809.231.000	485.538.600	323.692.400	809.231.000
5	SIFNANA	814.878.000	488.926.800	325.951.200	814.878.000
6	OLILITRAYA	990.489.000	594.293.400	396.195.600	990.489.000
7	LERMATANG	826.048.000	495.628.800	330.419.200	826.048.000
8	LATDALAM	897.976.000	538.785.600	359.190.400	897.976.000
9	BOMAKI	775.838.000	465.502.800	310.335.200	775.838.000
10	MATAKUS	766.582.000	459.949.200	306.632.800	766.582.000
II.	Kec. Wertamrian	7.573.626.000	4.544.175.600	3.029.450.400	7.573.626.000
11	TUMBUR	813.091.000	487.854.600	325.236.400	813.091.000
12	LORULUN	848.910.000	509.346.000	339.564.000	848.910.000
13	ATUBULDOL	844.696.000	506.817.600	337.878.400	844.696.000
14	AMDASA	810.884.000	486.530.400	324.353.600	810.884.000
15	SANGLIAT KRAWAIN	850.598.000	510.358.800	340.239.200	850.598.000
16	ARUIBAB	870.433.000	522.259.800	348.173.200	870.433.000
17	ARUIDAS	824.348.000	494.608.800	329.739.200	824.348.000
18	SANGLIAT DOL	863.240.000	517.944.000	345.296.000	863.240.000
19	ATUBULDA	847.426.000	508.455.600	338.970.400	847.426.000
III.	Kec. Kormomolin	8.022.337.000	4.813.402.200	3.208.934.800	8.022.337.000
20	LUMASEBU	780.301.000	468.180.600	312.120.400	780.301.000
21	KILMASA	789.060.000	473.436.000	315.624.000	789.060.000
22	MEYANOBAB	810.493.000	486.295.800	324.197.200	810.493.000
23	ALUSI KRAWAIN	817.054.000	490.232.400	326.821.600	817.054.000
24	ALUSIKELAAN	817.795.000	490.677.000	327.118.000	817.795.000
25	ALUSI BUKJALIM	792.167.000	475.300.200	316.866.800	792.167.000
26	ALUSI TAMRIAN	827.188.000	496.312.800	330.875.200	827.188.000
27	ALUSI BATJASI	798.657.000	479.194.200	319.462.800	798.657.000
28	LORWEMBUN	801.017.000	480.610.200	320.406.800	801.017.000
29	MEYANODAS	788.605.000	473.163.000	315.442.000	788.605.000
IV.	Kec. Wermaktian	7.479.950.000	4.487.970.000	2.991.980.000	7.479.950.000
30	KAMATUBUN	916.540.000	549.924.000	366.616.000	916.540.000
31	RUMAHSALUT	821.212.000	492.727.200	328.484.800	821.212.000
32	WELUTU	813.388.000	488.032.800	325.355.200	813.388.000
33	THEMIN	795.005.000	477.003.000	318.002.000	795.005.000
34	WERATAN	848.692.000	509.215.200	339.476.800	848.692.000
35	WERMATANG	792.505.000	475.503.000	317.002.000	792.505.000
36	BATUPUTIH	852.083.000	511.249.800	340.833.200	852.083.000
37	MAKATIAN	832.033.000	499.219.800	332.813.200	832.033.000
38	MARANTUTUL	808.492.000	485.095.200	323.396.800	808.492.000
V.	Kec. Selaru	6.024.771.000	3.614.862.600	2.409.908.400	6.024.771.000
39	ADAUT	1.038.962.000	623.377.200	415.584.800	1.038.962.000
40	NAMTABUNG	832.964.000	499.778.400	333.185.600	832.964.000
41	KANDAR	867.727.000	520.636.200	347.090.800	867.727.000

42	LINGAT	867.090.000	520.254.000	346.836.000	867.090.000
43	FURSUY	836.729.000	502.037.400	334.691.600	836.729.000
44	WERAIN	783.811.000	470.286.600	313.524.400	783.811.000
45	ELIASA	797.488.000	478.492.800	318.995.200	797.488.000
VI.	Kec. Tanimbar Utara	6.626.770.000	3.976.062.000	2.650.708.000	6.626.770.000
46	LELINGLUAN	886.540.000	531.924.000	354.616.000	886.540.000
47	RITABEL	837.455.000	502.473.000	334.982.000	837.455.000
48	RIDOO	800.195.000	480.117.000	320.078.000	800.195.000
49	WATIDAL	842.832.000	505.699.200	337.132.800	842.832.000
50	KELIOBAR	823.167.000	493.900.200	329.266.800	823.167.000
51	KELAAN	784.092.000	470.455.200	313.636.800	784.092.000
52	LAMDESAR BARAT	804.390.000	482.634.000	321.756.000	804.390.000
53	LAMDESAR TIMUR	848.099.000	508.859.400	339.239.600	848.099.000
VII.	Kec. Yaru	4.838.775.000	2.903.265.000	1.935.510.000	4.838.775.000
54	ROMEAN	815.681.000	489.408.600	326.272.400	815.681.000
55	RUMNGEUR	784.139.000	470.483.400	313.655.600	784.139.000
56	AWEAR	775.005.000	465.003.000	310.002.000	775.005.000
57	SOFYANIN	846.085.000	507.651.000	338.434.000	846.085.000
58	WALERANG	808.633.000	485.179.800	323.453.200	808.633.000
59	ADODO FORDATA	809.232.000	485.539.200	323.692.800	809.232.000
VIII	Kec. Wuarlabobar	9.122.548.000	5.473.528.800	3.649.019.200	9.122.548.000
60	ABAT	841.031.000	504.618.600	336.412.400	841.031.000
61	LABOBAR	826.850.000	496.110.000	330.740.000	826.850.000
62	WATMASA	828.670.000	497.202.000	331.468.000	828.670.000
63	AWEAR RUMNGEUR	834.632.000	500.779.200	333.852.800	834.632.000
64	KARATAT	857.594.000	514.556.400	343.037.600	857.594.000
65	WUNLAH	853.473.000	512.083.800	341.389.200	853.473.000
66	KILON	885.025.000	531.015.000	354.010.000	885.025.000
67	LINGADA	793.932.000	476.359.200	317.572.800	793.932.000
68	TEINEMAN	803.668.000	482.200.800	21.467.200	803.668.000
69	WABAR	801.815.000	481.089.000	320.726.000	801.815.000
70	ROMNUS	795.858.000	477.514.800	318.343.200	795.858.000
IX.	Kec. Molu Maru	4.011.744.000	2.407.046.400	1.604.697.600	4.011.744.000
71	WADANKOU	807.803.000	484.681.800	323.121.200	807.803.000
72	ADODOMOLU	785.960.000	471.576.000	314.384.000	785.960.000
73	WULMASA	803.144.000	481.886.400	321.257.600	803.144.000
74	TUTUNAMETAL	795.226.000	477.135.600	318.090.400	795.226.000
75	NURKAT	819.611.000	491.766.600	27.844.400	819.611.000
X.	Kec. Nirunmas	4.307.580.000	2.584.548.000	1.723.032.000	4.307.580.000
76	ARMA	887.525.000	532.515.000	355.010.000	887.525.000
77	WATMURI	959.958.000	575.974.800	383.983.200	959.958.000
78	MANGLUSI	852.499.000	511.499.400	340.999.600	852.499.000
79	TUTUKEMBONG	790.665.000	474.399.000	316.266.000	790.665.000
80	WATURU	816.933.000	490.159.800	326.773.200	816.933.000
JUMLAH		66.312.28.000	9.787.369.800	26.524.913.200	66.312.283.000

LAMPIRAN IV
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
KECAMATAN
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

BERITA ACARA
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Dua Ribu..... kami yang bertanda tangan dibawah ini, telah menetapkan rencana penggunaan anggaran DD Tahun 2017 melalui musyawarah desa.

Musyawarah desa dihadiri oleh unsur-unsur Desa sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa	:.....	Orang
2. BPD	:.....	Orang
3. LPMD	:.....	Orang
4. TP PKK Desa	:.....	Orang
5. Lembaga Adat	:.....	Orang
6. Karang Taruna/Pemuda	:.....	Orang
7.	:.....	Orang
8.	:.....	Orang
9.	:.....	Orang
Jumlah	:.....	Orang
(daftar hadir terlampir)		

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Daftar Rencana Pengguna Dana Desa Tahun Anggaran 2017, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penetapan Rencana Penggunaan Anggaran Dana Desa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI

Kepala Desa

KetuaBPD

(.....)

(.....)

Salinan Berita Acara ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Camat di ;
3. Ketua BPD di ;

LAMPIRAN V
DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN UPATE N MALKU TENGGARA BARAT
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA
Jl.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.

Kepala Desa

.....

LAMPIRANVI

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN/FISIK

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

DESA :
BIDANG :
KEGIATAN :
LOKASI :

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Gambar desain			
3	Perhitungan volume			
4	Perhitungan RAB			
5	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
6	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
7 (sesuai keadaan di Desa)			

.....,..... 2017

Mengetahui
KepalaDesa

Sekretaris Desa

.....

.....

LAMPIRAN VII

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/LAINNYA

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA :
BIDANG :
KEGIATAN :
NAMA KELOMPOK/PERORANGAN :

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIPERIKSA	ADA MEMENUHI SYARAT	ADA & TIDAK MEMENUHI SYARAT	TIDAK ADA
1	Kebutuhan Barang/Material Pemberdayaan			
2	Pernyataan kesanggupan tidak menjual barang			
3	Berita Acara pembentukan kelompok			
4Persyaratan lainnya sesuai dengan kesepakatan di Desa			

.....2017

Mengetahui
KepalaDesa

Sekretaris Desa

.....

.....

LAMPIRAN VIII
RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
PERTAHAPAN
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :

No	Uraian/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan	
			Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)
1	2	3	4	5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
	a.....			
	Dst			
2	Bidang Pembangunan Desa			
	a.....			
	Dst			
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
	a.....			
	Dst			
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	a.....			
	Dst			
5	Bidang Tidak Terduga			
JUMLAH				

Mengetahui
KepalaDesa

(.....)

Disahkan oleh :
Camat.....

Nama...
Pangkal/ Gol...
NIP...

.....,.....20.....
Sekretaris Desa

(.....)

LAMPIRAN IX

LAPORAN REALISASI TAHAP I

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP I Rp.....(Terbilang:)

KODE REKENING	URAIAN	NOMORDAN TANGGAL BUKTI PENCAIRAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGE LUARA N (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1:1					
2.1.2					
Dst.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.					
2.2.2.					
Dst.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.					
2.3.2.					
Dst.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.					
2.4.2.					
Dst.....					
JUMLAH						

Keterangan :

Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

....., 2017

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

.....

.....

Disetujui oleh
Kepala Desa.....,

.....

LAMPIRANX

LAPORAN REALISASI TAHAP II

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PAGU DESA TAHAP II Rp.(Terbilang:)

KODE REKENI NG	URAIAN	NOMOR DAN TANGGA LBUKTI PENCAIR AN	JUMLAH PENERI- MAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGGE- LUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.2.	Dana Desa					
	TAHAP					
2.	BELANJA					
2.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN					
2.1.1					
2.1.2					
Dst.....					
2.2.	BIDANG PEMBANGUNAN					
2.2.1.					
2.2.2.					
Dst.....					
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
2.3.1.					
2.3.2.					
Dst.....					
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
2.4.1.					
2.4.2.					
Dst.....					
JUMLAH						

Keterangan :
Laporan Realisasi Penggunaan Dana dilampirkan dengan laporan atau bukti-bukti pendukung lainnya (foto copy spj).

....., 2017

Sekretaris Desa

Bendahara Desa

.....

.....

Disetujui oleh
Kepala Desa.....,

.....

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2017

Desa :
Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	TidakAda
1	Foto Copy Perdes tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Berkenaan.		
2	Foto Copy Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Standar Belanja Barang dan Jasa Di Desa		
3	Fotocopy LPPD dan LKPJ tahun n-1 (tahun sebelumnya).		
4	Foto Copy Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun berkenaan.		
5	Berita Acara Rapat Musyawarah Penyusunan RPD Desa, termasuk daftar hadir.		
6	Berita Acara Rapat Musyawarah Penggunaan DD, termasuk daftar hadir.		
7	Daftar Rencana Penggunaan DD Tahap I, dan Tahap II .		
8	Dokumen, Gambar Rencana Prasarana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Fisik (Sketsa Lokasi, Gambar/Desain, Perhitungan volume, Perhitungan Rab, Kesepakatan upah dan Pernyataan tidak minta ganti rugi		
9	Proposal Teknis (Kebutuhan Barang/material pemberdayaan, pernyataan kesanggupan tidak menjual barang, berita acara pembentukan kelompok, persyaratan lainnya...		
10	SK Kades tentang Pengangkatan Bendahara Desa.		
11	SK Kades tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Desa (PKD).		

- ☐
LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan digunakan untuk mengajukan permohonan pencaian DD.
- ☐
TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Pemerintah Desa.

Catatan

Hasil Verifikasi di buat
Pada tanggal :
Dibuat oleh Tim Pendamping:

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/ Gol...
NIP...

LAMPIRAN XII

VERIFIKASI PERSYARATAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2017

Desa :

Kecamatan :

No.	Uraian	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama		
2	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I		
3	Foto Copy Bukti SPJ dalam bentuk Buku Kas Umum, SPP, Buku Kas Pembantu Pajak, Kwitansi dan Bukti Belanja.		
4	Foto Kemajuan Fisik Tahap II dengan mengetahui KepalaDesa		

☐ LAYAK atau MEMENUHI SYARAT

☐ TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT

Catatan

Hasil Verifikasi di buat

Pada tanggal:

Dibuat oleh Tim Pendamping:

No	Nama	Tanda Tangan

Mengetahui
Camat.....

Nama...
Pangkal/Gol...
NIP...

LAMPIRAN XIII

REKOMENDASI PENCAIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

KECAMATAN.....

Jalan

.....

REKOMENDASI

NOMOR :

Sehubungan dengan telah dipenuhinya berbagai persyaratan administrasi terkait dengan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, maka Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa selaku pengguna anggaran dan Bendahara Desa untuk melakukan pencairan..... sebesar Rp.....,- (.....) dari kas desa pada Bank, sesuai dengan Nota Pencairan sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :.....

Camat.....

Nama...

Pangkal/ Gol...

NIP...

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Kepala BPKAD Kab.MTB di Saumlaki

NOTA PENCAIRAN DANA APBDES DESA
YANG BERSUMBER DARI

No	Bidang/Kegiatan/Belanja	Uraian Pencairan							Total Pen- cairan
		Uang Persediaan		Transfer					
		Jumlah	Penerima	Jumlah	Potongan Pajak	Jumlah- Bersih	Penerima	Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3+5
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerinta- han								
	a.								
	b dst								
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan								
	a.								
	b dst								
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
	a.								
	b ...dst								
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
	a.								
	b dst								
5	Bidang Tak Terduga								
	Jumlah								

....., 2017

Cara Pengisian

1. Kolom 2 diisi dengan nama bidang, kegiatan dan belanja
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah pencairan yang dilakukan secara tunai oleh bendahara desa
3. Kolom 4 diisi dengan nama bendahara desa
4. Kolom 5 diisi dengan jumlah pencairan melalui transfer
5. Kolom 6 diisi dengan potongan pajak
6. Kolom 7 diisi dengan jumlah bersih yang akan ditransfer ke pihak ketiga

Camat

Nama.....

Pangkat/Gol

Nip

7. Kolom 8 diisi dengan nama penerima (pihak ketiga / toko)
8. Kolom 9 diisi dengan nomor rekening penerima
9. Kolom 10 diisi dengan jumlah total pencairan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAELS. TEMMAR



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : ~~57~~ TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah menegaskan pada pokoknya bahwa *“penganggaran program dan kegiatan DAK menggunakan pagu alokasi yang ditetapkan pemerintah dapat dilakukan mendahului perubahan APBD dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD”*;
- b. bahwa setelah melalui proses evaluasi penyerapan DAK Tahun 2017, ditemukan bahwa nomenklatur dan pagu anggaran beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam DPA tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan DAK sehingga dapat menghambat progres penyerapan anggaran hingga 31 Agustus 2017.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 mendahului Perubahan APBD Tahun 2017;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Penetapan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat diubah sebagai berikut :

- (1) Perubahan nomenklatur dan pagu anggaran program/kegiatan DAK Bidang Pendidikan diubah sehingga bunyinya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini khususnya pada Sub Unit Organisasi :1.01.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kode program antara lain :
 - a. 16.98;
 - b. 16.102;

- c. 16.115;
- d. 16.116;
- e. 16.150,
- f. 16.163;
- g. 16.164.

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(2) Perubahan nomenklatur dan besaran pagu anggaran program/kegiatan DAK Bidang Kesehatan yang tidak sesuai dengan Juknis DAK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diubah sehingga bunyinya sebagaimana tercantum dalam II Peraturan Bupati ini khususnya pada Sub Unit Organisasi :1.02.01.01. Dinas Kesehatan, kode program antara lain:

- a. 25.39;
- b. 25.41;
- c. 25.43.

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.





Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 31 Juli 2017

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

Paraf Koordinasi		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala BPKAD	:	


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PITERSON RANGKORATAT, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR: